



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 249/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

JUMAT, 9 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 249/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wahyu Nuur Sa'diyah
2. Anggun Febrianti
3. Lena Dea Pitrianingsih

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Jumat, 9 Januari 2026, Pukul 09.19 – 09.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Lena Dea Pitrianingsih
2. Anggun Febrianti
3. Wahyu Nuur Sa'diyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.19 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Untuk Sidang Perkara Nomor 249/PUU-XXIII/2025, agendanya pada hari ini adalah berkaitan dengan penyerahan dari permohonan Saudara. Saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir?

2. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [00:47]

Baik, Yang Mulia. Mungkin untuk perkenalan bisa saya wakili saja. Kami Prinsipal langsung dari perkara a quo hadir lengkap. Di samping kiri saya ada Wahyu Nuur Sa'diyah, selaku Pemohon I. Di sebelah kanan saya ada Anggun Febrianti, selaku Pemohon II. Dan saya sendiri, Lena Dea Pitrianingsih, selaku Pemohon III. Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Baik. Ini enggak kuliah ini?

4. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [01:11]

Tidak, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Tidak. Di Tulungagung semua ini?

6. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [01:16]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Di kampus atau di mana ini?

8. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [01:18]

Di kampus, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]

Oh, di kampusnya. Terkait dengan perbaikan permohonan sudah diserahkan ke Mahkamah. Silakan nanti yang disampaikan hanya pokok-pokoknya saja. Tidak usah dibacakan semua. Pokok yang diperbaiki, kemudian petitumnya dibaca lengkap. Silakan!

10. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [01:41]

Mohon izin, Yang Mulia. Di sini saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan kami yang telah kami perbaiki atas nasihat Majelis Hakim Panel yang disampaikan pada sidang pendahuluan tanggal 17 Desember 2025 kemarin. Setelah melalui diskusi serta pertimbangan yang panjang, kami memutuskan untuk menambahkan pasal yang akan kami uji, yakni Pasal 24 ayat (2) UU LLAJ, serta kami juga menambahkan batu uji, yakni Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian akan kami sampaikan secara elaboratif dalam pokok-pokok permohonan kami ini.

Selain itu, Yang Mulia, kami juga menambahkan bukti tambahan yang kami lampirkan pada Bukti P-1, P-2, P-11, sampai P-16. Selanjutnya, mengenai format penulisan permohonan, mulai dari perubahan redaksi dari frasa *segera* menjadi kata *segera*. Kemudian, dalam bagian perihal, kami menambahkan diksi lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Kami memperbaiki penulisan UUD NRI Tahun 1945, serta perbaikan kesalahan penulisan lainnya. Dalam identitas Para Pemohon, kami juga telah memperbaiki dengan menghapus NIK sesuai dengan nasihat Hakim Panel dalam sidang pendahuluan pertama.

Selanjutnya, penyampaian akan dilanjutkan oleh Pemohon II.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:02]

Ya, enggak usah disampaikan lagi lengkap. Artinya sudah pokoknya itu saja yang diperbaiki, ya. Pokoknya itu saja. Di bagian perihal itu sudah dianggap dibacakan, diperbaiki begitu, ya. Ada perbaikannya. Kemudian, di bagian identitas sudah diperbaiki juga. Identitas masih ada, nih. Tempat, tanggal lahir itu masih ada juga di situ, ya. Itu harusnya enggak ada itu. Kemudian, di bagian kewenangan Mahkamah ada perbaikan?

12. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [03:30]

Ada, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:30]

Bagian mana perbaikannya? Angka berapa? Poin itu saja disebutkan!

14. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [03:36]

Untuk permohonan sebelumnya pada poin 6 dan 7 sudah kami hapus, kemudian di poin 8 mengenai prinsip nebis in idem kami pindahkan ke dalam posita.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:37]

Ya, baik. Di bagian kedudukan hukum pada bagian mana disebutkan?

16. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [03:46]

Pada nomor 7 halaman 6 kami lebih mempertegas secara singkat kedudukan hukum kami, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:54]

Selanjutnya masih ada lagi perbaikannya di situ?

18. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [03:56]

Dalam kedudukan Para Pemohon kami memperkuat bukti-bukti, Yang Mulia. Pada halaman 9, kami menguraikan kelas jalan yang diatur pada Pasal 19 UU LLAJ yang mana kami lampirkan pada P-11.

Selanjutnya, di halaman 10 sampai 11, kami juga menambahkan bukti mengenai bahwa Pemohon I tidak dapat mendapatkan santunan dari Jasa Raharja sebagaimana pada bukti P-12.

Kemudian, Para Pemohon juga melakukan upaya pengaduan di halaman 11 (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:25]

Di halaman 11, perbaikannya? Halo? Ini putus, ya? Ya, masih putus, ya? Tulungagung? Sebentar ya, dia putus. Ya, yang tadi sudah ditangkap, lanjutannya saja, ya. Poin pokoknya saja, di halaman 11 sudah, kemudian perbaikan apa lagi di situ? Di bagian kedudukan hukum?

20. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [05:19]

Di bagian, sekarang bagian kerugian (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:21]

Ini jaringan Saudara agak anu ini, agak naik turun nih, jaringannya, makanya di bagian kedudukan hukum sudah ada, sudah selesai itu saja?

22. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [05:27]

Sudah.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:28]

Sudah. Dianggap dibacakan yang lainnya ya, yang tidak dibacakan dianggap dibacakan.

Di bagian alasan permohonan, apa saja yang diubah?

24. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [05:36]

Nah, di bagian posita, kami pertegas mengenai (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:40]

Angka berapa, angka berapa?

26. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [05:43]

Di halaman ... di poin nomor 11 dan 12, di halaman 20 sampai 21.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:49]

Ya.

28. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [05:50]

Itu kami menambahkan dan menguraikan tentang Pasal 55 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur klasifikasi belanja daerah termasuk belanja tidak terduga. Nah, itu juga sudah tercantum dalam bukti P-15, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:04]

Ya.

30. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [06:05]

Lalu, kami juga memperjelas lagi mengenai keadaan darurat ini juga diatur dalam pasal ... di poin 13, halaman 22. Itu kami menambahkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dan kami juga menegaskannya lagi di ayat (5), dan itu juga sudah dicantumkan pada bukti P-16, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:28]

Ya, selain itu?

32. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [06:31]

Selain itu, kami juga menegaskan lagi pada poin 14 sampai 15, di halaman 22 sampai 23, yang mana sebagai negara kesatuan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjunjung prinsip keadilan termasuk pada geografis. Nah, menurut kami, tidak sepatutnya negara membiarkan kerugian negara ini di daerah dengan kapasitas fiskal rendah menanggung risiko jalan rusak yang mematikan. Seluruh warga berhak atas standar keselamatan minimal yang setara.

Yang Mulia, perbaikan jalan yang kami maksud ini tidak berupa penghasilan uang yang mahal, melainkan cukup penanganan darurat seperti penutupan lubang jalan, dan perataan permukaan untuk menghilangkan potensi bahaya maut yang dapat dilakukan oleh swakelola saja, sepanjang tidak menimbulkan bahaya baru bagi pengguna jalan.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:19]

Ya.

34. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [07:20]

Kemudian, Yang Mulia. Karena kami juga menambahkan Pasal 24 ayat (2) UU LLAJ dalam kemudian permohonan ini, maka kami juga menguraikan alasan menambahkan pasal tersebut di poin 18 sampai 23, halaman 24 sampai 27.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:35]

Ya, selain itu apa lagi?

36. PEMOHON: ANGGUN FEBRIANTI [07:37]

Selain itu, kami ... karena kami juga menambahkan batu uji Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka kami juga menguraikannya di poin nomor 29 sampai 32, di halaman 20 sampai ... 28 sampai 29.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:59]

Ya.

38. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [08:00]

Lalu, kami memperkuat argumentasi terkait berlakunya pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 itu di halaman 30-33, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:13]

Ya.

40. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [08:14]

Lalu, di dalam bagian posita yang terakhir, kami juga memperkuat argumentasi mengenai Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ akibat pelanggaran asas lex certa dan ketiadaan rujukan waktu yang jelas. Itu dalam poin 37-40 di halaman 30-31, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:34]

30-31, ya. Yang lainnya apa lagi?

42. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [08:41]

Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:42]

Oke. Jadi, itu. Sekarang tinggal petitum, ya.

44. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [08:46]

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:47]

Petitumnya dibaca lengkap kalau sudah tidak ada lagi perbaikan di bagian posita. Posita sudah selesai semua? Itu yang diperbaiki? Ya, silakan sekarang petitumnya dibaca lengkap!

46. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [08:56]

Izin lanjutkan, Yang Mulia. Saya Pemohon III akan menyampaikan perbaikan bagian petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diujikan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan kata *segera* dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam waktu paling lambat sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan atau selambat-lambatnya diselesaikan pada tahun anggaran berjalan dengan menggunakan dana pemeliharaan rutin atau dana tanggap darurat'.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'wajib dilakukan seketika saat kerusakan diketahui atau diterima laporannya dengan memasang tanda atau rambu yang sesuai standar teknis keselamatan, terlihat jelas pada siang dan malam hari, serta bersifat sampai selesainya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'.

Yang keempat, menyatakan frasa *tidak dengan segera* dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'telah melampaui batas waktu perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)'.

Yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Sekian, terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. Wb.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:35]

Walaikum salam, terima kasih.

Terkait dengan permohonan Saudara, Saudara sampaikan Buktinya P-1 sampai dengan P-16, betul?

48. PEMOHON: WAHYU NUUR SA'DIYAH [11:46]

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:47]

Betul, terkait dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan sudah diverifikasi, saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? tidak ada tambahan.

Baik, Saudara Prinsipal ya, terkait dengan permohonan Saudara, nanti bukan kami yang akan memutuskan, kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, Sembilan Hakim akan memutuskan atau sekurang-kurangnya Tujuh Hakim yang akan memutuskan permohonan Saudara, ya. Apakah ini akan dilanjutkan dalam pemeriksaan pembuktian, ataukah ada putusan yang lain, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Begitu, ya? Sudah jelas ya, nanti Saudara tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Ada lagi yang mau disampaikan?

50. PEMOHON: LENA DEA PITRIANINGSIH [12:33]

Tidak, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:34]

Tidak? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.31 WIB

Jakarta, 9 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

